



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA**

NOMOR 10

TAHUN 2008

SERI C

NOMOR 5

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah perlu mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perparkiran ;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perparkiran membutuhkan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya ;
 - c. bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perparkiran dan wujud peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.

6. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
7. Kepala instansi adalah kepala instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima atau sebutan lain pada instansi instansi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Qanun tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
11. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
13. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi parkir yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut dengan STRD, adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Ketentuan mengenai lokasi tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Objek retribusi adalah penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kualitas jasa pelayanan parkir dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan rambu parkir atau marka jalan, karcis parkir, biaya pengaturan parkir, dan biaya pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Kendaraan roda 2 (dua) | Rp. 500,-/sekali parkir. |
| b. Kendaraan roda 3 (tiga) | Rp. 500,-/sekali parkir. |
| c. Kendaraan roda 4 (empat) | Rp.1.000,-/sekali parkir. |
| d. Kendaraan roda 4 (empat) ke atas | Rp. 2.000,-/sekali parkir. |

BAB VII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pemungutan retribusi, kepala instansi dapat menetapkan/menugaskan juru parkir.
- (2) Penetapan/penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan suatu surat tugas.
- (3) Dalam melakukan pemungutan, juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan karcis parkir.
- (4) Juru parkir berhak atas sebagian hasil pemungutan retribusi dan menyetor hasil pemungutan yang menjadi bagian Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas juru parkir, prosentase bagi hasil pendapatan retribusi antara juru parkir dengan Pemerintah Daerah dan tata cara penyetoran hasil pemungutan retribusi ditetapkan dengan keputusan kepala instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemungutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam suatu naskah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Apabila juru parkir tidak atau kurang menyetor retribusi yang terutang setelah berakhirnya masa penyetoran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per hari dari jumlah retribusi yang terutang.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala instansi dapat melakukan penagihan retribusi apabila :

- a. Juru parkir tidak atau kurang membayar retribusi yang terutang setelah berakhirnya masa penyeteroran.
 - b. Juru parkir dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
INSTANSI PELAKSANA

Pasal 15

Ketentuan mengenai instansi pelaksana Qanun ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di C a l a n g
pada tanggal 4 Agustus 2008 M
2 Sya'ban 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

RINALDI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. U M U M

Pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya berdampak pada semakin tingginya mobilitas masyarakat, baik di jalan-jalan raya maupun pusat-pusat ekonomi pasar. Kondisi ini jika tidak dibenahi akan menimbulkan ketidaktertiban dan pada gilirannya bisa melahirkan risiko kecelakaan dan terganggunya para pengguna jalan, dan karenanya perlu dilakukan penertiban dan pengaturan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah perlu mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran.

Di sisi lain, upaya penertiban tersebut memerlukan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaannya, yang tidak bisa seluruhnya dipenuhi dari dana-dana rutin. Oleh karena itu, dengan pembentukan Qanun ini diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan penerimaan yang diterima oleh Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Selain sebagai salah satu sumber PAD, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini juga merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.

Pembentukan Qanun ini juga dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan kepastian hukum kepada para pengguna jasa parkir di Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rambu parkir dan marka jalan adalah semua tanda, baik yang berupa simbol atau tulisan dan garis yang bersifat memberikan penjelasan tentang tata cara, teknik ketertiban dan pemakaian tempat parkir serta tarif parkir.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.